

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PELARANGAN KEGIATAN PROSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang: a. bahwa perbuatan prostitusi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan yang berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya melestarikan nilai-nilai luhur budaya masyarakat yang tertib dan dinamis serta dalam rangka mencegah pelanggaran terhadap praktek-praktek kegiatan prostitusi di Kabupaten Tolitoli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelarangan KegiatanProstitusi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia No 36 Tahun 1983);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran daerah Nomor 8 Tahun 2000 seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
Dan
BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
TENTANG PELARANGAN KEGIATAN PROSTITUSI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya disebut Bupati;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli;
5. Usaha dan/atau kegiatan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang dan/atau Badan Hukum;
6. Institusi adalah pusat kegiatan, perkumpulan, atau organisasi yang mempunyai tujuan tertentu;
7. Prostitusi adalah kegiatan pelacuran yang dilakukan oleh pria ataupun wanita, didalam ataupun diluar ikatan pernikahan, dengan ataupun tidak menerima jasa ataupun imbalan berupa uang atau barang ditempat berupa Hotel, Restoran, Tempat Hiburan ataupun ditempat lainnya;
8. Mucikari atau dengan sebutan lain adalah setiap orang yang mempekerjakan ataupun mengorganisir kegiatan prostitusi;
9. Tim adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang keanggotaannya terdiri dari Dinas, Instansi, Tokoh Agama dan pihak terkait;
10. Pelarangan adalah suatu sifat perbuatan yang tidak diperbolehkan/tidak diperkenankan.

BAB II PELARANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dilarang mendirikan dan mengusahakan, menyediakan tempat dan orang untuk melakukan kegiatan prostitusi.
- (2) Setiap orang dilarang, baik secara sendiri ataupun bersama-sama untuk melakukan kegiatan prostitusi.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini berlaku juga bagi tempat-tempat hiburan, Hotel, Restoran, atau tempat lainnya yang terbukti digunakan sebagai tempat prostitusi.

Pasal 3

Setiap orang dilarang dengan cara apapun mempengaruhi orang lain untuk melakukan kegiatan prostitusi.

Pasal 4

Setiap orang dilarang bermesraan dengan berpelukan atau berciuman yang mengarah kepada kegiatan prostitusi, baik ditempat umum, ditempat Hiburan, Hotel atau ditempat lainnya.

BAB III PENINDAKAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama Penindakan

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang menutup dan menyegel tempat-tempat yang terbukti digunakan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan prostitusi, yaitu Hotel, Restaurant, Penginapan, Tempat-tempat Kost, rumah kontrakan atau tempat lainnya.
- (2) Tempat-tempat yang ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilarang dibuka kembali sepanjang belum ada jaminan dari pemilik/pengelolanya bahwa tempat itu tidak akan digunakan lagi untuk menerima tamu dengan maksud melakukan kegiatan prostitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 6

Terhadap orang yang terjaring razia karena melanggar ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan kepada instansi terkait untuk dilakukan pembinaan sebelum yang bersangkutan dikembalikan kepada keluarganya atau tempat tinggalnya.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 7

Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim.

Bagian Ketiga Partisipasi Masyarakat

Pasal 8

- (1) Setiap masyarakat atau siapapun berkewajiban untuk melaporkan kepada petugas atau pejabat yang berwenang apabila ia mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya kegiatan prostitusi.
- (2) Petugas atau pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini menindaklanjutinya serta memberikan perlindungan kepada si pelapor.
- (3) Dalam hal si pelaku tertangkap tangan dapat diserahkan langsung kepada pihak yang berwajib.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 10

Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini mempunyai wewenang dan kewajiban melaksanakan penyidikan sebagai berikut:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang terhadap adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil seseorang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BABVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

**Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal 17 Februari 2010**

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. MARUF BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
Pada Tanggal 22 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH

TTD

**ISKANDAR A.NASIR, SH.MM
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19601106 199006 1 001**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2010 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
PELARANGAN KEGIATAN PROSTITUSI

I. PENJELASAN UMUM.

Kata Prostitusi atau pelacuran selalu menggiring pikiran dan imajinasi orang tentang seksualitas yang ditabukan atau dinistakan karena secara moral dianggap bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan, serta dapat merusak tatanan sendi-sendi kehidupan masyarakat,

Sebagai realitas sosial, prostitusi dianggap mengganggu ketentraman masyarakat ataupun pemerintah setempat. Oleh karena itu, ketika otonomi daerah diberlakukan, beberapa daerah melakukan hal yang sama, yaitu membuat peraturan yang melarang praktek pelacuran termasuk kabupaten Tolitoli.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini diharapkan agar kabupaten Tolitoli dapat terbebas dari praktek-praktek prostitusi dengan memberikan solusi serta sanksi Pidana bagi setiap pelaku prostitusi sehingga jera dan tidak lagi melakukan kegiatan prostitusi atau sejenisnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Ayat (3) yang dimaksud dengan tempat lainnya yaitu penginapan, wisma, tempat-tempat kost, rumah kontrakan, warung-warung kopi, salon-salon kecantikan ataupun rumah pribadi yang terbukti digunakan sebagai tempat prostitusi atau yang mengarah kesitu.

Pasal 3 Sampai Dengan Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6, yang dimaksud dengan Instansi terkait adalah Dinas Sosial Tenaga kerja, dan Transmigrasi, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, SAT POL-IPP, Departemen Agama.

Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 57